



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JEMINGAN Bin BONAMIN (Alm);
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 20 Oktober 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
6. Alamat : Dusun Silir Krombang RT.005 RW.02 Desa
Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten
Banyuwangi;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jemingan Bin Bonamin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jaenuri, S.H.,M.H., dan kawan – kawan para Advokat berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Blambangan Banyuwangi beralamat di Jl. Piere Tendean No. 98 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi tanggal 25 Oktober dibawah nomor 735/HK/10/2023/PN. Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jemingan Bin Bonamin (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jemingan Bin Bonamin (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa Jemingan Bin Bonamin (Alm) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang dengan nomor 012364/MLNTGL/KRD/07/2016 tanggal 19 Juli 2016;
 - 1 (satu) Bendel foto copy surat kuasa dengan hak substitusi atas pembebanan jaminan fidusia tanggal 19 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00587995.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 28 Juli 2016;
 - 1 (satu) bendel salinan akta jaminan fidusia nomor 445 tanggal 27 Juli 2016;Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Milenium Arta Niaga (MILAN);
5. Menetapkan agar Terdakwa Jemingan Bin Bonamin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Byw



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan dipulihkan nama baiknya, serta mendapatkan ganti kerugian selama Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan ganti kerugian tersebut cukup layak sebesar Rp65.930.000 (enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) di bebankan kepada KSP Milan Tegaldlimo Banyuwangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, nomor PRINT-2407/M.5.21/Eoh.2/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Jemingan Bin Boniman (Alm) selaku Pemberi Fidusia pada Tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Silir Krombang RT.005 RW.02 Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan perbuatan “mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia c.q Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Milenium Arta Niaga (MILAN)”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan 19 Januari 2017 melakukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Milenium Arta Niaga (MILAN) yang beralamat di Jl.Koptu Ruswandi No.06 Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dengan nominal pinjaman sebesar Rp.41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah) dengan jaminan BPKB Mobil jenis Pick-Up merek Mitsubishi Tahun 2013 warna putih dengan Nomor Polisi P-8981-VO Nomor Rangka MHMU5TU2EDK110781 Nomor Mesin 4G15J55008 atas nama Siti Saropah dengan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.0058795.AH.05.01 tanggal 28 Juli 2016, kemudian Terdakwa memperpanjang pinjamannya mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 21 Juli 2017 dengan nominal pinjaman sebesar Rp.41.000.000,-(empat puluh satu



juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kembali mengambil pinjaman selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan 28 Oktober 2017 sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada Tahun 2018 Terdakwa selaku pemberi fidusia menggadaikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Pick-Up merek Mitsubishi Tahun 2013 warna putih dengan Nomor Polisi P-8981-VO Nomor Rangka MHMU5TU2EDK110781 Nomor Mesin 4G15j55008 kepada Sdr.Riyan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Milenium Arta Niaga (MILAN) selaku penerima fidusia dan pada saat saksi Joko Dwi Rimbawan dan saksi Teguh Budiono (keduanya karyawan KSP MILAN) melakukan kunjungan kerumah Terdakwa, saksi Joko Dwi Rimbawan dan saksi Teguh Budiono tidak mendapati lagi 1 (satu) unit Mobil jenis Pick-Up dalam penguasaan Terdakwa melainkan Terdakwa mengakui secara terus terang kepada saksi Joko Dwi Rimbawan dan saksi Teguh Budiono jika 1 (satu) unit Mobil jenis Pick-Up tersebut sudah digadaikan di Kintamani-Bali;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Milenium Arta Niaga (MILAN), mengalami kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 66.615.000,- (enam puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Jemingan Bin Boniman (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jemingan Bin Boniman (Alm) pada Tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Silir Krombang RT.005 RW.02 Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan 19 Januari 2017 melakukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milenium Arta Niaga (MILAN) yang beralamat di Jl.Koptu Ruswandi No.06 Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dengan nominal pinjaman sebesar Rp.41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah) dengan jaminan BPKB Mobil jenis Pick-Up merek Mitsubishi Tahun 2013 warna putih dengan Nomor Polisi P-8981-VO Nomor Rangka MHMU5TU2EDK110781 Nomor Mesin 4G15j55008 atas nama Siti Saropah, kemudian Terdakwa memperpanjang pinjamannya mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 21 Juli 2017 dengan nominal pinjaman sebesar Rp.41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kembali mengambil pinjaman selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan 28 Oktober 2017 sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada Tahun 2018 Terdakwa menggadaikan jaminan pinjaman berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Pick-Up tersebut kepada Sdr.Riyan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Milenium Arta Niaga (MILAN) dan pada saat saksi Joko Dwi Rimbawan dan saksi Teguh Budiono (keduanya karyawan KSP MILAN) melakukan kunjungan kerumah Terdakwa, saksi Joko Dwi Rimbawan dan saksi Teguh Budiono tidak mendapati lagi 1 (satu) unit Mobil jenis Pick-Up dalam penguasaan Terdakwa melainkan Terdakwa mengakui secara terus terang kepada saksi Joko Dwi Rimbawan dan saksi Teguh Budiono jika 1 (satu) unit Mobil jenis Pick-Up tersebut sudah digadaikan di Kintamani-Bali;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Milenium Arta Niaga (MILAN), mengalami kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 66.615.000,- (enam puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Jemingan Bin Boniman (Alm.) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Dwi Rimbawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan pada BAP Kepolisian dibaca sendiri;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan, arahan dan paksaan;
- Bahwa sehubungan dengan perkara pengalihan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia;
- Bahwa kejadiannya sekitar pertengahan tahun 2018 karena saat itu saksi kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Silir Krombang Rt 005, Rw 002 Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, dan saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil yang dijaminkan agunkan ke KSP Milan tersebut digadaikan ke Kintamani Provinsi Bali;
- Bahwa Terdakwa datang ke KSP Milan bersama dengan istrinya yang bernama Budi Utami saat itu melakukan pinjaman dengan mengagunkan mobil pick up Mitsubishi SS tersebut pada tanggal 19 Juli 2016;
- Bahwa saksi tahu mobil pick up Mitsubishi SS tahun pembuatan 2013 dengan no. rangka MHMUSTU2EDK110781, dengan no. Mesin 4G15J55008 dengan no. BPKB K-03013211 atas nama Siti Saropah, yang menurut Terdakwa telah Terdakwa gadaikan di Kintamani Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada KSP Milan akan menggadaikan mobil yang dijadikan jaminan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP Milan atas mobil yang dijaminkan fidusia tersebut adalah Rp 66.615.000,- (enam puluh enam juta rupiah enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang dengan nomor 012364/MLNTGL/KRD/07/2016 tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) Bendel foto copy surat kuasa dengan hak substitusi atas pembebanan jaminan fidusia tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00587995.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 28 Juli 2016, 1 (satu) bendel salinan akta jaminan fidusia nomor 445 tanggal 27 Juli 2016 tersebut yang telah disita oleh Polisi;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil jaminan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Teguh Budiono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan di BAP Kepolisian dibaca sendiri oleh saksi;
 - Bahwa dalam keterangan pada BAP Kepolisian tidak ada tekanan, arahan atau paksaan;
 - Bahwa sehubungan dengan perkara mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia;
 - Bahwa kejadian tersebut sekitar pertengahan tahun 2018 karena saat itu saksi kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Silir Krombang Rt 005, Rw 002 Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, dan saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil yang dijaminkan agunkan ke KSP Milan tersebut digadaikan ke Kintamani Provinsi Bali;
 - Bahwa Terdakwa datang ke KSP Milan bersama dengan istrinya yang bernama Budi Utami saat itu melakukan pinjaman dengan mengagunkan mobil pick up Mitsubishi SS tersebut pada tanggal 19 Juli 2016;
 - Bahwa saksi tahu mobil pick up Mitsubishi SS tahun pembuatan 2013 dengan no. rangka MHMUSTU2EDK110781, dengan no. Mesin 4G15J55008 dengan no. BPKB K-03013211 atas nama Siti Saropah, yang menurut Terdakwa telah Terdakwa gadaikan di Kintamani Bali;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada KSP Milan akan menggadaikan mobil yang dijadikan jaminan tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP Milan atas mobil yang dijaminkan fidusia tersebut adalah Rp 66.615.000,- (enam puluh enam juta rupiah enam ratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang dengan nomor 012364/MLNTGL/KRD/07/2016 tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) Bendel foto copy surat kuasa dengan hak substitusi atas pembebanan jaminan fidusia tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00587995.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 28 Juli 2016, 1 (satu) bendel salinan akta jaminan fidusia nomor 445 tanggal 27 Juli 2016 tersebut yang telah disita oleh Polisi;
 - Bahwa menurut Terdakwa mobil jaminan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Setyo Wicaksono, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan di BAP Kepolisian dibaca sendiri oleh saksi;
- Bahwa dalam keterangan pada BAP Kepolisian tidak ada tekanan, arahan atau paksaan;
- Bahwa sehubungan dengan perkara mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar pertengahan tahun 2018 karena saat itu saksi kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Silir Krombang Rt 005, Rw 002 Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, dan saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil yang dijaminan agunkan ke KSP Milan tersebut digadaikan ke Kintamani Provinsi Bali;
- Bahwa Terdakwa datang ke KSP Milan bersama dengan istrinya yang bernama Budi Utami saat itu melakukan pinjaman dengan mengagunkan mobil pick up Mitsubishi SS tersebut pada tanggal 19 Juli 2016;
- Bahwa saksi tahu mobil pick up Mitsubishi SS tahun pembuatan 2013 dengan no. rangka MHMUSTU2EDK110781, dengan no. Mesin 4G15J55008 dengan no. BPKB K-03013211 atas nama Siti Saropah, yang menurut Terdakwa telah Terdakwa gadaikan di Kintamani Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada KSP Milan akan menggadaikan mobil yang dijadikan jaminan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP Milan atas mobil yang dijaminan fidusia tersebut adalah Rp 66.615.000,- (enam puluh enam juta rupiah enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang dengan nomor 012364/MLNTGL/KRD/07/2016 tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) Bendel foto copy surat kuasa dengan hak substitusi atas pembebanan jaminan fidusia tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00587995.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 28 Juli 2016, 1 (satu) bendel salinan akta jaminan fidusia nomor 445 tanggal 27 Juli 2016 tersebut yang telah disita oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa mobil jaminan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan pada BAP di Kepolisian Terdakwa baca sendiri;
- Bahwa tidak ada tekanan, arahan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa sehubungan dengan mobil Terdakwa yang Terdakwa agunkan di KSP Milan Tegaldimo dengan sertifikat fidusia yang kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan tanpa ijin KSP Milan;
- Bahwa kejadian menggadaikan mobil tersebut hari dan tanggalnya Terdakwa lupa seingat Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2018 kepada Ryan yang mana saat itu Ryan datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Silir Krombang Rt. 005/02 Ds. Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ryan saat berada di pasar Kintamani Bali;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil pick up tersebut dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil pick up Mitsubishi tahun pembuatan 2014 warna putih dengan No. Polisi P 8981 VO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang dengan nomor 012364/MLNTGL/KRD/07/2016 tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) Bendel foto copy surat kuasa dengan hak substitusi atas pembebanan jaminan fidusia tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00587995.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 28 Juli 2016, 1 (satu) bendel salinan akta jaminan fidusia nomor 445 tanggal 27 Juli 2016 tersebut yang telah disita oleh Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP Milan adalah Rp 66.615.000,- (enam puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang dengan nomor 012364/MLNTGL/KRD/07/2016 tanggal 19 Juli 2016;
2. 1 (satu) Bendel foto copy surat kuasa dengan hak substitusi atas pembebanan jaminan fidusia tanggal 19 Juli 2016;
3. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00587995.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 28 Juli 2016;
4. 1 (satu) bendel salinan akta jaminan fidusia nomor 445 tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Joko Dwi Rimbawan datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Silir Krombang Rt 005, Rw 002 Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, dan saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil yang dijaminkan ke KSP Milan tersebut digadaikan ke Kintamani Provinsi Bali sekitar pertengahan tahun 2018 kepada Ryan yang mana saat itu Ryan datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Silir Krombang Rt. 005/02 Ds. Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwang;
2. Bahwa awalnya Terdakwa datang ke KSP Milan bersama dengan istrinya yang bernama Budi Utami saat itu melakukan pinjaman dengan agunan mobil pick up Mitsubishi SS tersebut pada tanggal 19 Juli 2016;
3. Bahwa mobil pick up Mitsubishi SS tahun pembuatan 2013 dengan no. rangka MHMUSTU2EDK110781, dengan no. Mesin 4G15J55008 dengan no. BPKB K-03013211 atas nama Siti Saropah, No. Polisi P 8981 VO yang Terdakwa gadaikan di Kintamani Bali;
4. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada KSP Milan akan menggadaikan mobil yang dijadikan jaminan tersebut;
5. Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP Milan atas mobil yang dijaminkan fidusia tersebut adalah Rp 66.615.000,- (enam puluh enam juta rupiah enam ratus lima belas ribu rupiah);
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang dengan nomor 012364/MLNTGL/KRD/07/2016 tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) Bendel foto copy surat kuasa dengan hak substitusi atas pembebanan jaminan fidusia tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00587995.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 28 Juli 2016, 1 (satu) bendel salinan akta jaminan fidusia nomor 445 tanggal 27

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2016 adalah benar dan barang bukti tersebut yang telah disita oleh Polisi;

7. Bahwa Terdakwa mengenal Ryan saat berada di pasar Kintamani Bali dan Terdakwa menggadaikan mobil pick up tersebut kepada Ryan dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
8. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 36 Juncto Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Setiap Orang" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Jemingan Bin Bonamin (Alm.) lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas tentang jaminan fidusia. Adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa awalnya Saksi Joko Dwi Rimbawan datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Silir Krombang Rt 005, Rw 002 Desa Seneporejo Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi, dan saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil yang dijaminan agunan ke KSP Milan tersebut digadaikan ke Kintamani Provinsi Bali sekitar pertengahan tahun 2018 kepada Ryan yang mana saat itu Ryan datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Silir Krombang Rt. 005/02 Ds. Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwang. Awalnya Terdakwa datang ke KSP Milan bersama dengan istrinya yang bernama Budi Utami saat itu melakukan pinjaman dengan agunan mobil pick up Mitsubishi SS tersebut pada tanggal 19 Juli 2016;

Bahwa mobil pick up Mitsubishi SS tahun pembuatan 2013 dengan no. rangka MHMUSTU2EDK110781, dengan no. Mesin 4G15J55008 dengan no. BPKB K-03013211 atas nama Siti Saropah, No. Polisi P 8981 VO yang Terdakwa gadaikan di Kintamani Bali. Terdakwa tidak meminta ijin kepada KSP Milan akan menggadaikan mobil yang dijadikan jaminan tersebut;

Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP Milan atas mobil yang dijaminan fidusia tersebut adalah Rp 66.615.000,- (enam puluh enam juta rupiah enam ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang dengan nomor 012364/MLNTGL/KRD/07/2016 tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) Bendel foto copy surat kuasa dengan hak substitusi atas pembebanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00587995.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 28 Juli 2016, 1 (satu) bendel salinan akta jaminan fidusia nomor 445 tanggal 27 Juli 2016 adalah benar dan barang bukti tersebut yang telah disita oleh Polisi. Terdakwa telah menggadaikan mobil jaminan tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 Juncto Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah Kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang dengan nomor 012364/MLNTGL/KRD/07/2016 tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) Bendel foto copy surat kuasa dengan hak substitusi atas pembebanan jaminan fidusia tanggal 19 Juli 2016, 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00587995.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 28 Juli 2016, 1 (satu) bendel salinan akta jaminan fidusia nomor 445 tanggal 27 Juli 2016, karena terbukti milik KSP Milan maka dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Milenium Arta Niaga (MILAN);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Milenium Arta Niaga (MILAN) mengalami kerugian secara materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 36 Junto Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jemingan Bin Bonamin (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang dengan nomor 012364/MLNTGL/KRD/07/2016 tanggal 19 Juli 2016;
 - 1 (satu) Bendel foto copy surat kuasa dengan hak substitusi atas pembebanan jaminan fidusia tanggal 19 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00587995.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 28 Juli 2016;
 - 1 (satu) bendel salinan akta jaminan fidusia nomor 445 tanggal 27 Juli 2016;Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Milenium Arta Niaga (MILAN);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Dony Handono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Toriq Fahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dicky Ramdhani, S.H.,

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti

Dony Handono, S.H.,